



Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan pemohon;
Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Agustus 2016 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 22 Agustus di bawah register perkara nomor : 0383/Pdt.P/2016/PA.Gtlo, telah mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Anak kandung dari Almarhum Samiun Husain dan Almarhumah Eva Makno, yang telah meninggal dunia pada tanggal 27 Oktober 2014 sesuai dengan surat kematian dari Nomor 7571-KM-10022016-0002 dan pada tanggal 25 Mei 2011 sesuai dengan Akta Kematian Nomor 7571-KM-10022016-0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Gorontalo tanggal 10 Februari 2016;
2. Bahwa Almarhum Samiun Husain dan Almarhumah Eva Makno, selama hidupnya telah dikaruniai 4 orang anak yaitu :
 - a. Jhonny S. Husain;
 - b. Rony Husain;
 - c. Toni Husain (Almarhum);
 - d. Natalia Husain
3. Bahwa Almarhum Toni Husain, telah meninggal dunia pada tanggal 02 April 2010 dan semasa hidupnya telah menikah dengan Sumarni Rahim dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Azkiyah Putri Husain umur 8 tahun;
4. Bahwa istri almarhum Toni Husain, (Sumarni Rahim) setelah Toni Husain meninggal, telah menikah lagi dan anak dari almarhum Toni Husain tetap dalam pemeliharaan Sumarni Rahim;

Penetapan Nomor : 0383/Pdt.P/2016/PA.Gtlo 2 dari hal 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini untuk kepentingan pengurusan sertifikat atas nama Almarhum Samiun Husain;
6. Bahwa oleh karena anak kandung dari Almarhum Toni Husain yang bernama Azkiyah Putri Husain, perempuan, umur 8 tahun, masih dibawah umur, maka mohon ditetapkan Sumarni Rahim (Ibu kandung dari anak tersebut) sebagai wali dari anak tersebut;
7. Bahwa perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Gorontalo;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Gorontalo, menerima permohonan Pemohon dan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan bahwa ahli waris dari almarhum Samiun Husain dan almarhumah Eva Makno adalah :
 - a. Jhonny s. Husain (anak laki-laki almarhum dan almarhumah)
 - b. Rony Husain (anak laki-laki almarhum dan almarhumah)
 - c. Natalia Husain (anak perempuan almarhum dan almarhumah)
 - d. Azkiyah Putri Husain (cucu perempuan almarhum dan almarhumah)
3. Menetapkan bahwa sumarni Rahim (Ibu kandung anak tersebut) sebagai wali dari anak bernama Azkiyah Putri Husain, perempuan, umur 8 tahun.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

subsdair :

Penetapan Nomor : 0383/Pdt.P/2016/PA.Gtlo 3 dari hal 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa kemudian majelis hakim membacakan surat permohonan pemohon dan atasnya pemohon menyatakan tidak ada tambahan dan perubahan atas permohonannya;

Bahwa pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy kartu keluarga nomor 7571022802080022 tanggal 27 Januari 2014 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala DKCS Kota Gorontalo;
2. Silsilah keluarga Samiun Husain dan Eva Makno yang dibuat oleh Natalia Husain diketahui oleh Lurah Tenda, pada tanggal 11 Agustus 2016
3. Fotocopy akta kelahiran Azkiyah Putri Husain yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala DKCS Kota Gorontalo pada tanggal 29 Mei 2015
4. Fotocopy akta kematian Samiun Husain yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala DKCS Kota Gorontalo pada tanggal 10 Februari 2016
5. Fotocopy akta kematian Eva Makno yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala DKCS Kota Gorontalo pada tanggal 10 Februari 2016
6. Fotocopy akta kematian Toni Husain yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala DKCS Kota Gorontalo pada tanggal 12 Agustus 2016

Penetapan Nomor : 0383/Pdt.P/2016/PA.Gtlo 4 dari hal 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P. 6

Bahwa disamping alat bukti tersebut, pemohon telah mengajukan dua orang saksi, yaitu : Faisal Lasantu Bin Limon Lasantu dan Femi Bakar Binti Joni Bakar, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang keterangan lengkapnya sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang;

Bahwa pemohon telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon pada pokoknya adalah mewakili ahli waris yang lain untuk memohon kepada Pengadilan Agama Gorontalo menetapkan ahli waris untuk keperluan balik nama sertifikat hak milik atas nama pewaris, sekaligus untuk bermohon perwalian terhadap anak bernama Azkiyah Putri Husain, agar ditetapkan sebagai wali kepada ibu kandung.

Menimbang bahwa meskipun permohonan ini secara volunteer, pengadilan wajib membebaskan bukti pada pemohon atas pokok permasalahan dalam perkara ini, yaitu benarkah ada pewaris dan ahli waris dan benarkah pewaris sudah meninggal dunia, benarkah objek yang akan dibalik nama milik pewaris dan benarkah anak bernama Azkiyah Putri Husain masih di bawah umur?

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut pemohon telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi;

Penetapan Nomor : 0383/Pdt.P/2016/PA.Gtlo 5 dari hal 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan tersebut baik surat maupun saksi telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, sehingga alat bukti tersebut patut diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh pemohon yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P. 6 serta keterangan dua orang saksi maka dapatlah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Samiun Husain meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 27 Oktober 2004 dan Eva Makno meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 25 Mei 2011;
- Bahwa almarhum tersebut selama hidupnya hanya satu kali menikah, dan telah dikaruniai 4 orang anak yaitu Jhonny S. Husain, Rony Husain, Natali Husain dan Toni Husain yang telah meninggal dunia.
- Azkiyah Putri Husain masih di bawah umur, lahir pada tanggal 16 Maret 2008, yang selama ini tinggal bersama dan dipelihara oleh selaku ibu kandungnya;
- Bahwa untuk pengurusan harta peninggalan almarhum tersebut, Pemohon selain membutuhkan penetapan ahli waris juga penetapan wali dari pengadilan.

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta tersebut, khususnya fakta poin 1 dan 2, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 171 huruf (b) dan (c) serta Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, maka peristiwa hukum yang dapat disimpulkan adalah bahwa ahli waris almarhum Samiun Husain dan almarhumah Eva Makno terdiri dari tiga orang anak dan satu orang cucu dari anak Toni Husain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin 3 tersebut harus pula dinyatakan terbukti bahwa Azkiyah Putri Husain masih di bawah umur atau belum dewasa sehingga untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan harus diwakili oleh ibu kandungnya yang selama ini memelihara anak tersebut.

Penetapan Nomor : 0383/Pdt.P/2016/PA.Gtlo 6 dari hal 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta poin 4 tersebut terbukti pula bahwa Pemohon selain membutuhkan penetapan ahli waris, juga penetapan wali sebagai syarat administratif untuk mengurus harta warisan almarhum Samiun Husain sebagai pewaris, hal mana menurut Majelis Hakim bahwa perbuatan hukum yang akan dilakukan oleh Pemohon dalam rangka mewakili ahli waris yang lain adalah benar-benar untuk kepentingan anak tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon tentang penetapan ahli waris dan penetapan perwalian anak tersebut harus dinyatakan terbukti beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai permohonan (volunter), biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan ahli Waris dari almarhum Samiun Husain dan almarhumah Eva Makno adalah :
 - 2.1. Jhonny S. Husain anak almarhum dan almarhumah
 - 2.2. Rony Husain anak almarhum dan almarhumah
 - 2.3. Natalia Husain anak almarhum dan almarhumah
 - 2.4. Azkiyah Putri Husain cucu almarhum dan almarhumah
3. Menetapkan sumarni Rahim (ibu kandung dari Azkiyah Putri Husain) adalah wali dari anak bernama Azkiya Putri Husain.
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 176.000.- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Penetapan Nomor : 0383/Pdt.P/2016/PA.Gtlo 7 dari hal 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Kamis, tanggal 8 September 2016.M bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1437.H dengan Drs. Syahidal sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Tomi Asram, S.H.,M.HI, dan Drs. H. Mukhlis, MH sebagai hakim anggota penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh hakim anggota serta Husin Damiti, SH sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. SYAHIDAL

1. Drs. H.TOMI ASRAM, SH.,M.HI

ttd

2. Drs. H. MUKHLIS, MH

Panitera Pengganti,

ttd

HUSIN DAMITI, S.H

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------|-------|-----------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000.- |
| 2. ATK | : Rp. | 50.000.- |
| 3. Panggilan | : Rp. | 85.000.- |
| 4. Redaksi | : Rp. | 5.000.- |
| 5. Materai | : Rp. | 6.000.- |
| Jumlah | : Rp. | 176.000.- |

(Seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Gorontalo, 3 Oktober 2016

PLH Panitera Pengadilan Agama Gorontalo

Penetapan Nomor : 0383/Pdt.P/2016/PA.Gtlo 8 dari hal 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Hj. Hatidja Pakaya

- Diberikan atas permintaan Pemohon

Penetapan Nomor : 0383/Pdt.P/2016/PA.Gtlo 9 dari hal 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)